



PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Nomor : 48/KPA.W16-A12/SK.HM1.1/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

KETUA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran tugas yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Informasi dan Teknologi khususnya di bidang Website dan Media Sosial pada Pengadilan Agama Pulang Pisau, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Pengadilan Agama Pulang Pisau Tahun 2025;
2. Bahwa, yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU TAHUN 2025;
- Pertama** : Mencabut Keputusan Nomor 636/KPA.W16-A12/SK.HM1.1/XI/2024 tanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Tim Pengelola Website pada Pengadilan Agama Pulang Pisau;


- Kedua : Menunjuk dan mengangkat Tim Pengelola Website dan Media Sosial sebagaimana terlampir;
- Ketiga : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan Pelaksanaan Tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau

Pada tanggal : 02 Januari 2025

KETUA,



WIRYAWAN ARIF, S.H.I., M.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;
2. Pegawai yang bersangkutan;
3. Arsip.

**TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Wiryawan Arif, S.H.I., M.H. NIP. 19811207 200704 1 001	Ketua	Pembina
2.	Rahmatiah, S.Sy., M.H. NIP. 19931215 201712 2 004	Hakim Pratama Muda	Penanggung Jawab
3.	Yondri Harta, S.E., M.A.P. NIP. 19770121 200805 1 001	Sekretaris	Koordinator Website
4.	Fandi Triandi, S.E. NIP. 19940528 201903 1 003	Kasubbag PTIP	Admin Website
5.	Hj. Norbaiti, S.H.I. NIP. 19780930 200912 2 001	Panmud Permohonan	Tim Redaksi Kepaniteraan
6.	Kartini, S.H.I. NIP. 19820916 201212 2 002	Panmud Gugatan	Tim Redaksi Kepaniteraan
7.	Akhmad Syahida, S.H.I. NIP. 19770701 199703 1 001	Kasubbag Umum dan Keuangan	Tim Redaksi Kesekretariatan
8.	Juanti, S.E. NIP. 19940731 201903 2 009	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Tim Redaksi Kesekretariatan
9.	Putri Syah Norens, A.Md. NIP. 19961126 202203 2 008	Pengelola Penanganan Perkara	Pengelola Media Sosial (Instagram, Facebook, Youtube)
10.	Sauni, S.Kom.	Staf / PPNPN	Pengelola Website dan Pengelola Media Sosial (Instagram, Facebook, Youtube)




WIRYAWAN ARIF, S.H.I., M.H.

**URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU**

NO	Jabatan Tim	Tugas
1.	Pembina	Memberikan arahan masukan dan nasihat dalam pengelolaan Website dan Media Sosial.
2.	Penanggung Jawab	a. Memastikan pengelolaan Website dan Media Sosial sesuai dengan kebijakan organisasi; b. Memberikan masukan dan arahan dalam pengelolaan Website dan Media Sosial; c. Melakukan koordinasi dalam pengelolaan Website dan Media Sosial;
3.	Koordinator Website	a. Mengkoordinasikan pengelolaan Website dan Media Sosial; b. Mengarahkan anggota tim dalam pengelolaan Website dan Media Sosial; c. Berkonsultasi dan koordinasi dengan pimpinan terkait hal-hal yang perlu dikonsultasikan dan dikoordinasikan; d. Memeriksa dan menentukan layak dan tidaknya konten untuk dipublikasikan; e. Melakukan Evaluasi terhadap pengelolaan Website dan Media Sosial.
4.	Tim Redaksi Kepaniteraan dan Kesekretariatan	a. Menyediakan bahan dan data untuk dipublikasikan; b. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi;
5.	Admin Website	a. Memperbaharui konten dan data pada Website; b. Mengelola User Pengguna; c. Mengelola database; d. Monitoring perkembangan Website; e. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi;
6.	Pengelola Media Sosial	Mengelola akun resmi Pengadilan Agama Pulang Pisau pada Media Sosial seperti Instagram, Youtube, dan Facebook.

KETUA,



WIRYAWAN ARIF, S.H.I., M.H.